

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun saat ini Indonesia belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. Penerimaan pajak termasuk bagian dari sumber pendapatan terbesar negara. Pajak adalah pembayaran resmi yang dilakukan orang ke bendahara untuk dibayar tanpa kompensasi langsung. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh undang-undang guna menutupi biaya produksi barang dan jasa agar kesejahteraan umum tercapai (Simarmata, 2021).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginformasikan kepada Menteri Keuangan bahwa perpajakan akan tetap berjalan sebagai bagian dari pembangunan dan menetapkan penerimaan dalam negeri, atau perpajakan, sebagai salah satu tugasnya - perpajakan. pajak yang efektif mendukung perekonomian negara. dan peraturan perpajakan yang sangat efektif. Pajak ialah sumber pendanaan dan pembangunan pemerintah guna membuat kesejahteraan masyarakat meningkat (Aqmarina dan Furqon, 2020).

Beberapa permasalahan pajak yang membuat wajib pajak dan masyarakat resah atau enggan membayar pajak karena masyarakat sadar membayar pajak merupakan salah satu akibat dari praktik korupsi. Kompas.com, 2022). Fenomena tersebut dapat mempengaruhi tanggung jawab wajib pajak yaitu kesadaran, kewajiban moral dan perhitungan pajak wajib pajak, petugas pajak. kepatuhan wajib pajak adalah kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban beserta hak perpajakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi menetapkan tanggung jawab wajib pajak untuk memahami semua peraturan pajak, kelengkapan dan kejelasan pengisian, mengembalikan laporan SPT dan menyelesaikan kewajiban pajak. Persyaratan ada dua jenis, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materill (Rahayu, 2017: 194).

Kepatuhan formal berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sebagaimana undang-undang. Pemenuhan kewajiban wajib pajak secara resmi bisa diketahui melalui kesadaran wajib pajak untuk mendaftar. Kepatuhan yang penting adalah bahwa semua peraturan perpajakan mematuhi undang-undang perpajakan (Hestanto, 2018). Kepatuhan wajib pajak ialah keadaan wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak perpajakannya. Permasalahan yang perlu dibenahi pada bidang perpajakan ini yaitu kelalaian wajib pajak akibat keengganannya untuk melengkapi dan menyampaikan SPT Tahunan (Wulandari, 2020)

peraturan pemerintah no. 80 Tahun 2007 berdasarkan UU KUP tentang pemeriksaan, yang tujuannya adalah untuk mengontrol tingkat kepatuhan kewajiban wajib pajak dan tujuan lain dari kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penegakan adalah aturan yang diberlakukan untuk membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya, dan ketika wajib pajak diperlakukan secara adil, mereka lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakannya. Sementara itu, UU No. Pasal 28 Tahun 2007, Pasal 4(1) bahwa wajib pajak yang mengirimkan surat pernyataan menandatangani dengan lengkap dan benar (Arisansy, 2017:65).

Pemerintah mewajibkan wajib pajak untuk menyadari tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Kesadaran wajib pajak bisa memberikan pengaruh pada tanggung jawab wajib pajak sebab merupakan hal yang utama untuk wajib pajak, apabila wajib pajak tidak mengetahui kewajiban perpajakannya, misalnya tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berarti wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berikut ini adalah jumlah Wajib Pajak menurut tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT :

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Menyampaikan SPT Tahunan di KPP
Pratama Karawang

Tahun	Data	Target / Terdaftar WPOP	Realisasi SPT	%
2018	Karyawan	76.490	95.073	124,29
	Non Karyawan	4.701	3.688	78,45
2019	Karyawan	79.942	103.998	130,09
	Non Karyawan	6.495	7.486	114,26
2020	Karyawan	82.526	123.449	149,59
	Non Karyawan	6.579	3.897	59,23
2021	Karyawan	90.178	133.032	147,52
	Non Karyawan	9.671	5.977	61,80
2022	Karyawan	94.397	59.845	63,40
	Non Karyawan	14.689	4.415	30,06

Sumber: KPP Pratama Karawang, 2023

Berdasarkan tabel diatas tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan setiap tahunnya di tahun 2018-2021 namun pada tahun 2022 mengalami penurunan wajib pajak orang pribadi karyawan sebesar 84,12% sedangkan pada wajib pajak orang pribadi non karyawan sebesar 31,74%. Wajib pajak orang pribadi yang diterima (realisasi) SPT tahunan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT.

Alasannya tidak sedikit wajib pajak beranggapan merasa tidak perlu lapor SPT karena penghasilan sudah dipotong oleh perusahaan (karyawan), untuk wajib pajak non karyawan harus membagi penghasilan sesuai PPh 21. Menurut Ibu Arum (pegawai pajak) banyak wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar tapi tidak menyampaikan SPT tahunan dikarenakan wajib memiliki NPWP hanya untuk mendapatkan hak secara pribadi (untuk pengajuan kredit ke bank).

Adapun permasalahan yang terjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang mengenai wajib pajak yang telah memiliki NPWP maka sejak saat itu wajib pajak memiliki kewajiban dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang secara mandiri. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang membuat NPWP hanya untuk mendapatkan haknya saja tanpa memenuhi kewajibannya. Pada umumnya kewajiban yang sering kali diabaikan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan karena mungkin pelaporannya hanya satu tahun sekali jadi banyak wajib pajak yang mengabaikannya sehingga akhirnya tidak melaporkan SPT Tahunannya. Sampai dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa denda keterlambatan atau tidak lapor akan adanya kewajiban tersebut.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi penerimaan Pajak dai KPP Pratama Karawang

Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Persentase
2018	3.108.727.689.000	3.134.708.459.704	100,84%
2019	3.988.615.108.000	3.317.954.939.976	83,19%
2020	2.315.148.108.000	2.084.129.820.460	90,02%
2021	3.567.194.415.000	3.576.837.027.132	100,27%
2022	2.197.787.969.000	3.177.731.182.722	144,59%

Sumber : KPP Pratama Karawang, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak telah mencapai target yang ditentukan, namun pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Penurunan pada penerimaan pajak tahun 2019 dipengaruhi oleh penambahan target penerimaan pajak yang tinggi dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya covid-19 terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang menimbulkan efek domino dalam perekonomian nasional dan perekonomian di wilayah karawang.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah keadaan saat wajib pajak mengetahui, memahami serta menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan sukarela (Marni Sulistyowati et al, 2021). Seorang wajib pajak dipandang berkemampuan dalam menghitung

pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, jujur serta sadar atas kepentingan membayar pajak. Wajib Pajak orang pribadi termasuk dalam Wajib Pajak yang diminta untuk menghitung, melaporkan serta membayar pajak (Widnata, 2021). Meningkatnya kesadaran wajib pajak apabila masyarakat atau wajib pajak muncul adanya penilaian positif terhadap pajak itu sendiri. Maksud penilaian positif terhadap wajib pajak yaitu timbul kesadaran dalam diri wajib pajak dalam pemberian fasilitas umum yang dapat dirasakan secara tidak langsung, penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Yang mana masyarakat atau wajib pajak harus menyadari bahwa kewajiban dalam membayar pajak bukan milik pihak lain, melainkan untuk melancarkan roda pemerintah yang mengurus seluruh kepentingan rakyat (Fajrin, 2021).

Pelayanan baik yang diberikan petugas pajak juga termasuk faktor penting dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak. Petugas pajak mempunyai tanggung jawab dalam memberikan penjelasan bagi wajib pajak dan pentingnya pembayaran pajak dan pelaporan SPT (Siahaan dan Halimatussyadiah, 2018). Pelayanan pajak juga bisa termasuk salah satu penyebab wajib pajak tidak membayar pajak. Salah satu hal yang menyebabkan wajib pajak tidak ingin bertemu dengan petugas pajak yaitu pelayanan yang tidak ramah dari fiskus. Pelayanan yang baik bagi wajib pajak dapat memberikan kenyamanan serta kepuasan untuk wajib pajak, sehingga semakin baik pelayanannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Situmorang, 2020).

Salah satu usaha untuk menambah kepatuhan wajib pajak menyangkut moral wajib pajak. Moral wajib pajak yaitu kewajiban terhadap dirinya sendiri atau orang pribadi yang membiarkan orang lain tidak menerimanya, artinya rakyat tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi, karena setiap wajib pajak mempunyai kewajiban moral yang baik dalam meningkatkan tanggung jawab tersebut dari wajib pajak (Layata, 2017). Hubungan kewajiban moral tidak terlepas dari perilaku seseorang yang selaras dengan nilai-nilai moral yang jujur dan amanah.

Tarif perpajakan adalah besaran nominal dalam suatu negara sebagai dasar dalam pembayaran bagi wajib pajak. Suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak yang berupa persentase yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi (Mardiasmo, 2018). Adanya tarif pajak yang menurun ini dinilai adil bagi wajib pajak supaya lebih patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Khodija dan Harry Barli (2021), perubahan kualitas pelayanan pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik tingkat pelayanan petugas pajak menandakan pemenuhan kewajiban wajib pajak semakin meningkat dan sebaliknya (Tene et al., 2017). Menurut Trihana (2022), pelayanan petugas pajak mempengaruhi secara positif dan signifikan pada pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sriniyat (2020) menunjukkan bahwa moral pajak mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap wajib pajak. Moral wajib pajak memegang peranan penting bagi wajib pajak, sebab semangat wajib pajak yang tinggi meningkatkan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga memaksimalkan konsumsi masyarakat (Sani dan Yudana, 2020). Sebuah penelitian (Cahyani dan Noviyari, 2019) menyimpulkan tarif pajak mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini penting dilaksanakan sebab masih banyak yang belum mengetahui pentingnya Wajib Pajak tidak membayar pajaknya, yang maknanya masih banyak Wajib Pajak orang pribadi yang belum memahami peraturan perpajakan.

Penelitian ini menguji kembali hasil penelitian terdahulu dari Putu dkk (2019) dengan menambah satu variabel pada penelitian (Cynthia & Amelia, 2020) yaitu variabel tarif pajak yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun objek penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menyelenggarakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Karawang (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terjadinya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2022
2. Masih banyak wajib pajak yang membuat NPWP hanya untuk mendapatkan hak nya saja tanpa memenuhi kewajibannya

1.3 Batasan Penelitian

1. Variabel yang diteliti adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kewajiban Moral serta Tarif Pajak wajib pajak Orang Pribadi
2. Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Bagaimana Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Bagaimana Kewajiban Moral berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Bagaimana Tarif Perpajakan mempengaruhi pemenuhan kewajiban wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral dan Tarif pajak sesuai dengan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kewajiban Moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tarif Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.6 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah

Memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai informasi dan evaluasi atas pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, kewajiban moral dan tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Bagi Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi kantor pajak dalam menangani kasus yang sama seperti masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi tempat untuk mempraktekan teori yang telah didapat selama perkuliahan serta bisa menerapkannya dalam permasalahan yang terjadi, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

